

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen serta menciptakan keadilan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Undang-undang ini menjamin hak dasar konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak memilih barang dan jasa, serta hak untuk mendapatkan perlindungan atas produk yang tidak sesuai standar. Untuk memastikan pelaksanaan regulasi ini, pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yang bertanggung jawab mengawasi perlindungan konsumen, memberikan edukasi, dan menangani pengaduan konsumen terkait produk yang tidak sesuai. (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Badan Perlindungan Konsumen Nasional*, 2001: 3).

Perlindungan konsumen di Indonesia harus menciptakan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi, khususnya dalam sistem pre-order bibit tanaman. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan bahwa setiap transaksi harus adil, jujur, dan transparan. Konsumen berhak mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, dengan kualitas yang terjamin dan pengiriman yang tepat waktu. Selain itu, peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus berjalan dengan sinergi untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif dan berkelanjutan, serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, sistem pre-order bibit tanaman harus diatur secara lebih ketat, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memenuhi kewajibannya dengan benar dan tidak merugikan konsumen (Tampubolon, 2022: 53).

Sistem pre-order bibit tanaman ini memberikan beberapa manfaat, baik bagi penjual maupun pembeli. Penjual dapat memprediksi permintaan

pasar dengan lebih akurat dan menyesuaikan produksi bibit sesuai dengan pesanan, sehingga mengurangi risiko kelebihan stok. Di sisi lain, pembeli, terutama petani, dapat memastikan bahwa bibit yang mereka pesan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, baik dari segi jenis tanaman maupun kualitas. Sistem ini juga memberikan kepastian bahwa bibit yang diterima siap tanam dan berada dalam kondisi optimal (Wicaksono et al., 2021: 149).

Pelaku usaha juga memegang peranan penting, diwajibkan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk serta memastikan bahwa barang dan jasa yang mereka tawarkan memenuhi standar mutu dan keamanan. Jika melanggar hak-hak konsumen, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai hukum. Selain itu, peran masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat penting dalam mendukung perlindungan konsumen, baik melalui pelaporan pelanggaran maupun edukasi tentang hak-hak konsumen. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan perlindungan konsumen di Indonesia semakin efektif dan berkelanjutan. (Novita & Santoso, 2021: 45)

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan muamalah atau transaksi ekonomi. Hukum Islam memiliki dua bidang utama, yakni ibadah dan muamalah. Muamalah meliputi aturan-aturan yang mengatur interaksi sosial dan transaksi duniawi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perjanjian (akad). Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi umat Islam harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat (Devita & Himayasari, 2022: 113).

Salah satu bentuk transaksi dalam muamalah adalah jual beli. Menurut Yunus, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, yang didasarkan pada prinsip saling merelakan antara kedua belah pihak. Sistem pre-order dalam jual beli, termasuk dalam bidang pertanian,

merupakan bentuk akad yang banyak dipraktikkan dalam dunia pertanian modern, terutama untuk memesan bibit tanaman (Yunus et al., 2018: 134).

Regulasi mengenai otoritas pembibitan di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman bertujuan mengatur berbagai kegiatan budidaya tanaman untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Undang-undang ini mencakup pengelolaan perbenihan, perlindungan tanaman, pengelolaan sumber daya genetik, serta penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Dengan cakupan yang luas, undang-undang ini dirancang untuk menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya meningkatkan hasil tanaman tetapi juga mempertahankan keseimbangan ekosistem (Pariadi, 2018: 48).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961 yang mengatur tentang pengeluaran dan pemasukan tanaman serta bibit tanaman di Indonesia, dengan tujuan melindungi sektor pertanian dari ancaman hama dan penyakit, serta menjaga keberlanjutan produksi dalam negeri. Undang-undang ini menetapkan pengawasan ketat terhadap impor dan ekspor tanaman melalui persyaratan sertifikasi kesehatan, pengendalian mutu, dan aturan karantina untuk mencegah penyebaran organisme pengganggu tanaman. Selain itu, undang-undang ini mendukung pengelolaan sumber daya genetik tanaman untuk melindungi keanekaragaman hayati yang menjadi modal penting bagi keberlanjutan sektor pertanian. Pelanggaran terhadap aturan, seperti pemasukan bibit tanpa izin atau melanggar karantina, dapat dikenai sanksi. Meskipun prinsip dasarnya masih relevan, regulasi teknis dalam undang-undang ini sering diperbarui melalui peraturan yang lebih baru agar sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian dan dinamika global (Siregar & Lubis, 2020: 100).

Tiga prinsip ekonomi syariah, yaitu keadilan, kejujuran, dan transparansi, merupakan landasan utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam. Keadilan mengacu pada pembagian

dan distribusi sumber daya ekonomi secara adil, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam sistem ekonomi syariah, keadilan memastikan bahwa setiap individu atau kelompok memperoleh haknya dengan cara yang seimbang. Kejujuran sangat ditekankan dalam ekonomi syariah, di mana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi harus bersikap jujur, baik dalam hal harga, kualitas barang, maupun ketentuan lainnya. Islam mengajarkan untuk menghindari penipuan atau kecurangan dalam setiap transaksi. Terakhir, transparansi berarti keterbukaan informasi yang jelas dan tidak disembunyikan dalam suatu transaksi. Semua pihak harus diberikan informasi yang cukup mengenai barang atau jasa yang dipertukarkan, termasuk harga dan kondisi lainnya, untuk menciptakan kepercayaan antar pihak yang terlibat. Ketiga prinsip ini saling mendukung dan membentuk dasar ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi seluruh umat (Syaripudin et al., 2022: 1).

Perjanjian pre-order yang melibatkan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, dalam hukum Islam, dapat dikategorikan sebagai akad salam. Jenis akad ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Syariah, termasuk kejelasan spesifikasi barang, waktu penyerahan yang pasti, dan mekanisme penyelesaian jika terjadi kegagalan pemenuhan akad. Perlindungan konsumen dalam akad ini sangat penting, karena konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan dalam waktu yang telah ditentukan (Ardi, 2018: 256).

Sumatra Barat, sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang subur dengan iklim tropis, menjadi sentra pertanian utama di Indonesia. Wilayah ini memiliki tanah yang subur dan iklim yang mendukung untuk berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman pangan dan hortikultura. Pertanian adalah sektor ekonomi utama bagi sebagian besar penduduk Sumatra Barat (Putri, 2020: 90.). Seiring dengan berkembangnya sektor pertanian, muncul kebutuhan akan bibit tanaman yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi pertanian

lokal. Oleh karena itu, banyak petani yang menggunakan sistem pre-order bibit tanaman, di mana mereka memesan bibit terlebih dahulu dan menunggu bibit tersebut ditumbuhkan sebelum bibit siap untuk dikirim (Yusri, 2017: 1).

Saat ini, meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, praktik dalam sistem pre-order bibit tanaman di Indonesia, seperti yang diterapkan oleh CV. Pandan Wangi Flora, masih menghadapi masalah terkait ketepatan waktu pengiriman dan kualitas bibit yang diterima konsumen. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen, terutama para petani, yang bergantung pada kualitas bibit untuk hasil pertanian mereka. Pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk, serta untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam sistem pre-order bibit tanaman belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi (Sinaga & Sulisrudatin, 2018: 71).

Sistem pre-order bibit tanaman ini memberikan beberapa manfaat, baik bagi penjual maupun pembeli. Penjual dapat memprediksi permintaan pasar dengan lebih akurat dan menyesuaikan produksi bibit sesuai dengan pesanan, sehingga mengurangi risiko kelebihan stok. Di sisi lain, pembeli, terutama petani, dapat memastikan bahwa bibit yang mereka pesan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, baik dari segi jenis tanaman maupun kualitas. Sistem ini juga memberikan kepastian bahwa bibit yang diterima siap tanam dan berada dalam kondisi optimal (Wicaksono et al., 2021: 155).

Namun, sistem pre-order ini juga menimbulkan berbagai risiko seperti membawa bibit diperjalanan menimbulkan kerusakan pada bibit yang dapat merugikan konsumen, terutama dalam hal kualitas bibit yang diterima, kualitas bibit ini dapat dilihat dari penangkar yang dari pohon induknya dan waktu pengiriman. Keterlambatan pengiriman atau ketidaksesuaian kualitas bibit dengan yang dijanjikan dapat berdampak serius pada hasil panen, yang

pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan petani. Ketidakpastian seperti ini menuntut adanya perlindungan konsumen yang memadai (Wijaya et al., 2021: 251). Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan konsumen adalah bagian penting dari transaksi yang adil dan jujur. Konsep ini tertuang dalam berbagai prinsip ekonomi Syariah, yang menekankan pada keadilan (al-adl), kejujuran (sidq), dan transparansi (bayyinah) (Yusri, 2017: 3). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji validitas perlindungan konsumen dalam sistem pre-order bibit tanaman berdasarkan hukum ekonomi Syariah, terutama di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Sumatra Barat.

CV. Pandan Wangi Flora, yang berlokasi di Gurun Panjang Koto Sabaleh Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu pelaku usaha yang menerapkan sistem pre-order bibit tanaman yang menjual bibit tanaman seperti aneka durian, manggis, alpukat, jeruk, rambutan, mangga, lengkeng coklat dan lainnya. Dalam praktiknya, CV. Ini tidak hanya melayani pesanan bibit dari petani dan pembeli di wilayah Sumatra Barat namun sampai keluar daerah seperti Bengkulu dan Riau. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat kekhawatiran mengenai ketepatan waktu pengiriman dan kualitas bibit yang diterima, yang menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan konsumen dalam sistem pre-order ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah. Penulis memilih Cv. Pandan Wangi Flora sebagai tempat penelitian dikarenakan memiliki manajemen keluhan yang sulit penulis temukan di daerah lain. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk membahas permasalahan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Pre-order* Bibit Tanaman di CV. Pandan Wangi Flora Gurun Panjang Koto Sabaleh Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam jual beli terhadap perlindungan konsumen *pre-order* bibit tanaman?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana prosedur transaksi pre-order bibit tanaman di CV. Pandan Wangi Flora?
- 1.3.2 Bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh CV. Pandan Wangi Flora?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen pre-order bibit tanaman di CV. Pandan Wangi Flora Gurun Panjang Koto Sabaleh Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan prosedur transaksi pre-order bibit tanaman di CV. Pandan Wangi Flora
- 1.4.2 Untuk menjelaskan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh CV. Pandan Wangi Flora
- 1.4.3 Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Perlindungan Konsumen pre-order bibit tanaman di CV. Pandan Wangi Flora Gurun Panjang Koto Sabaleh Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai ilmu ekonomi perihal bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam jual beli terhadap perlindungan konsumen pre-order bibit tanaman.

1.5.2 Secara Praktis

Peneliti dapat lebih mendalami tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam jual beli terhadap perlindungan konsumen pre-order bibit tanaman.

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh Fakultas Syariah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam jual beli terhadap perlindungan konsumen pre-order bibit tanaman, dijadikan sebagai penambahan perbendaharaan pustaka, sebagai bahan perbandingan bagi

semua mahasiswa dan dapat dijadikan sebagai informasi lebih lanjut bagi calon peneliti.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penelitian, permasalahan yang peneliti angkat berbeda dengan masalah yang sudah dibahas sebelumnya, peneliti akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh:

Pertama, Karya tulis ilmiah yang publikasikan oleh Mohammad Faisal Aulia (2023) pada Journal of Sharia and Legal Science dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Perumahan Secara Kredit di Perumahan “Griya Kademangan Indah” Demangan Siman Ponorogo Perspektif Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pembahasan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam jual beli rumah secara kredit di perumahan Griya Kademangan Indah Demangan Siman Ponorogo Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum dan Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Dalam hal ini peneliti mengkaji dan menganalisis terkait dengan perlindungan hukum dalam jual beli rumah secara kredit di perumahan Griya Kademangan Indah Demangan Siman Ponorogo Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah: Dalam perumahan ini menggunakan konsep jual beli syari'ah dan hukum serta akad yang digunakan berbeda-beda, ada yang menggunakan akad hukum Islam dan ada pula yang menggunakan akad dalam Undang-Undang. Perumahan yang disediakan juga dalam bentuk barang siap pakai atau material siap pakai, kemungkinan besar pembeli merasa puas dalam memilih rumah yang akan ditinggalinya, karena dasarnya adalah suka sama suka pembeli memberikan penawaran sesuai dengan yang diharapkan oleh pembeli, karena syarat sah

jual beli adalah saling menguntungkan. Dalam transaksi jual beli perumahan di perumahan “Griya Kademangan Indah” dijelaskan bahwa dalam jual beli perumahan ini mengusung konsep tidak mengandung riba, hal ini dapat dilihat dalam praktik pelaksanaannya tidak melibatkan pihak ketiga yaitu bank konvensional maupun bank syariah dalam transaksinya, dengan alasan bahwa bank masih mengandung unsur riba. Jadi dalam pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pemilik perumahan dapat dilakukan secara langsung kepada pemilik perumahan, dapat secara kontan maupun tunai dan dapat juga dilakukan secara mencicil secara langsung kepada pemilik perumahan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya. Studi tentang jual beli perumahan secara kredit menunjukkan adanya perlindungan konsumen yang ketat untuk mencegah penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi. Prinsip yang sama dapat diterapkan dalam sistem pre-order bibit tanaman, di mana konsumen juga berisiko mengalami kerugian akibat keterlambatan atau ketidaksesuaian spesifikasi produk (Aulia, 2023). Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek studi Aulia meneliti transaksi properti, sementara penelitian ini berfokus pada transaksi pre-order bibit tanaman. Namun, kesamaannya terletak pada aspek perlindungan konsumen dan akad yang digunakan dalam Islam.

Kedua, Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan oleh Dewi Maryah (2021) pada Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan dengan judul “Praktek Takaran Jual Beli Binur Udag dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen di Sungai Meriyam”, UINSI Samarinda. Penelitian ini membahas tentang masalah jual beli binur udang sebagai objek penelitian, khususnya para pelaku usaha penjualan binur udang yang menggunakan alat takaran tidak sesuai alat ukur sebagaimana ketentuan undang – undang, selain itu system akad jual beli yang dilakukan tidak sama dengan kenyataan yang diterima oleh pembeli (konsumen). Tidak ada pilihan lain yang harus diterima oleh para konsumen karena semua pelaku usaha bibit udang tersebut

melakukan hal yang sama. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis, penelitian ini berusaha menangkap fenomena fakta lapangan dengan menggunakan analisis teroi –teori perlindungan konsumen, jual beli dalam hukum islam, konsep dasar hokum takaran dan timbangan. Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwasanya kesalahan dalam praktek jual beli binur udang ini tidak hanya dari sisi akadnya (hukum Islam) akan tetapi alat yang digunakan sebagai tolak ukur (berat volume) yang tidak sesuai kebijakan peraturan. Dalam kaitannya dengan perdagangan baik secara hokum positif maupun dari sisi bermuamalah perlu adanya tindak lanjut dari penegakan hukum sebagaimana mestinya (Maryah, 2021). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Maryah lebih menekankan pada aspek kejujuran dalam kuantitas barang, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan konsumen dalam transaksi pre-order. Kesamaan dari kedua penelitian ini adalah pentingnya prinsip keadilan dan transparansi dalam jual beli menurut perspektif Islam.

Ketiga, Arga Fikri Abdullah (2013040108) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul: "Perlindungan Konsumen Bagi Penggunaan ENHANCED SMART ARCHITECTURE FRAME (eSAF) Pada Sepeda Motor Honda Dalam Perspektif Undang-undang No 8 Tahun 1999 dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus PT. Hayati Pratama Mandiri Padang)" Tanggung jawab PT. Hayati ada empat yaitu pertama garansi kedua Layanan Cek Rangka (LCR) ketiga treatment dan ke empat mengganti rangka. Pandangan konsumen terhadap pemakaian rangka eSAF ada tiga yaitu pertama kelebihan rangka eSAF kedua kekurangan rangka eSAF yang ketiga fanatik terhadap produk. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen ada dua yaitu perlindungan konsumen menurut undang-undang no 8 tahun 1999 ada hak konsumen yang tidak terpenuhi yaitu hak nyaman, hak atas informasi yang jelas dan jujur dan hakmendapatkan pembinaan dan perlindungan hukum Islam ada dua yaiu dhaman bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pihak PT. Hayati Pratama

Mandiri kepada konsumen berupa garansi dan gharar merupakan bentuk ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh pihak PT. Hayati Pratama Mandiri kepada konsumen (Abdullah, 2024). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Abdullah lebih meneliti perlindungan konsumen dalam aspek produk manufaktur, sedangkan penelitian ini membahas sistem pre-order dalam perdagangan bibit tanaman. Namun, keduanya membahas hak-hak konsumen dalam ekonomi syariah dan upaya perlindungan hukum bagi mereka.

Keempat, Skripsi dari Fitri Anita (1513030110) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, berjudul "Jual Beli Tanaman Hias Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Penjual anggrek bulan, anggrek dendrobium dan anggrek tanah di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun Kota Padang)". Penulisan skripsi ini yaitu membahas tentang perilaku produsen menentukan harga tanaman hias (anggrek). Faktor yang melatarbelakangi penulis dalam membahas judul ini karena melihat maraknya penjual tanaman hias di kawasan agrowisata Lubuk Minturun banyak para masyarakat mengelola berbagai banyak tanaman salah satu tanaman hias sebagai penghias ruangan, dekorasi acara pernikahan dan lain-lainnya. Pemandang yang mengunjungi wisata agrowisata tersebut berbagai banyak yang datang dari luar Kota Padang. Harga tanaman ini diperjualbelikan dengan harga yang cukup tinggi. Tanaman anggrek ini sangat langka dan juga memiliki banyak keunikan dan keindahan dari tanaman hias yang lainnya. Kemudian tanaman anggrek dapat dikelola oleh masyarakat yang ada di kawasan agrowisata sebagai bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari atau sebagai biaya tambahan. Apapun yang menjadi pertimbangan dalam penentuan ini adalah sebagai berikut: A). Bagaimana prinsip penentuan harga anggrek? B). Kepada apa perbandingan penetapan harga anggrek tersebut? dan C). Apakah harga tersebut sudah memenuhi kaidah islam dalam jual beli anggrek agrowisata. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara,

melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di kawasan agrowisata Lubuk Minturun Kota Padang, maka dapat disimpulkan bahwa: A). Prinsip yang digunakan dalam penentuan harga anggrek di kawasan agrowisata adalah adakalanya harga ditentukan berdasarkan harga pasar, ada pula berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. B). Perbandingan harga tanaman anggrek adalah dari pada anggrek yang baik di kawasan agrowisata maupun anggrek yang berada di kawasan lainnya di daerah Kota Padang. C). Perspektif fiqih muamalah dalam penetapan harga anggrek sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu jual beli yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan kerelaan antara penjual dan pembeli serta menghindari kecurangan dengan proses pengelolaan awal dengan pembiayaannya tersendiri. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Fitri lebih berfokus pada aspek harga dan strategi pasar, sementara penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan konsumen dalam sistem pre-order. Kesamaan antara kedua penelitian adalah adanya keterkaitan dengan perdagangan tanaman hias dan penerapan prinsip syariah dalam transaksi ekonomi.

Kelima, Skripsi Mega Fitna Putri (1713030101) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, berjudul "Praktik Jual Beli Tanaman Hias Pada Masa Pandemi covid-19 di Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Perspektif Etika Bisnis Islam". Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya ketidakstabilan harga yang dilakukan pedagang tanaman hias dalam transaksi jual-beli berupa adanya perbedaan dari segi harga yang dilakukan pedagang pada pembeli yang menyebabkan terjadinya pengaruh harga pada nilai jual. Adapun tujuan penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana praktik jual beli tanaman hias pada masa covid-19 di Kelurahan Lubuk Minturun. Kedua, bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli tanaman hias pada masa covid-19 di Kelurahan Lubuk Minturun. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan

teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sepuluh pedagang, dan lima pembeli. Pemilihan informan menggunakan teknik Snowball Sampling. Data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa: Pertama, praktik jual beli tanaman hias pada masa covid-19 di Kelurahan Lubuk Minturun adalah jual beli secara langsung di tempat, jual beli secara online pedagang memposting gambar di akun media sosial mereka seperti Instagram dan Facebook. Pada jual beli tanaman hias ini terjadi adanya perbedaan harga yang bervariasi pada pedagang terhadap jenis tanaman hias muda dan jenis tanaman hias tua yang berbeda meskipun jenis tanaman hias tersebut pada harga yang disimpulkan bahwa perbedaan terjadi karena lamanya proses tanam, harga bibit tanaman, dan sarana serta media yang digunakan. Kedua, yang dihadapi pada saat masa covid-19 adalah menurunnya minat pelanggan karena terbatasnya aktivitas untuk datang langsung di luar meskipun serta pada masa covid-19 dalam hal ini berdampak adalah sulitnya memasarkan tanaman hias untuk dikirim ke daerah lain. Adapun dari hasil penelitian kedua, tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli tanaman hias pada masa covid-19 di Kelurahan Lubuk Minturun adalah bahwa beberapa praktik jual beli yang sudah sesuai dengan nilai-nilai akad dan beberapa praktek jual beli yang tidak sesuai dengan nilai-nilai akad, di antaranya prinsip bisnis Islam yaitu Prinsip Kesatuan (Unity), Prinsip Kehendak Bebas (Free Will), Prinsip Tanggung Jawab. Sementara prinsip Kehendak Bebas (Free Will), Prinsip Tanggung Jawab. Sementara prinsip yang belum sesuai dalam etika bisnis Islam yaitu Prinsip Keseimbangan (Equilibrium) dan Prinsip Kebenaran. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Mega lebih menekankan pada perubahan pasar akibat pandemi, sementara penelitian ini lebih menyoroti validitas akad dan perlindungan konsumen dalam transaksi pre-order. Namun, kesamaan antara kedua

penelitian adalah adanya prinsip etika bisnis Islam dalam jual beli dan perlindungan konsumen dalam transaksi yang adil.

Beda dengan penulis bahas yaitu objeknya, studi kasusnya, dan permasalahannya yaitu perlindungan konsumen terhadap tukang kebun yang memesan bibit di CV. Pandan Wangi Flora Gurun Panjang Koto Sabaleh, Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (berikutnya yang disebutkan undang-undang perlindungan konsumen/UUPK) (Widyastuti et al., 2022: 2).

1.7.2 Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dalam beberapa konsep berikut:

1.7.2.1 Akad yang Jelas dan Transparan

Dalam transaksi Islam, setiap akad (perjanjian) harus jelas terkait syarat dan ketentuan agar tidak terjadi ketidakjelasan (gharar). Akad pre-order bibit tanaman termasuk dalam kategori akad istishna (jual beli pesanan) atau akad salam, di mana barang yang diperjualbelikan belum ada atau belum siap, tetapi konsumen membayar di muka. Untuk melindungi konsumen, syarat-syarat akad tersebut harus mencakup detail yang jelas mengenai spesifikasi bibit, waktu penumbuhan, dan tanggal pengiriman, sehingga tidak ada keraguan.

1.7.2.2 Larangan Gharar dan Penipuan (Tadlis)

Hukum Islam melarang adanya gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Dalam konteks pre-order, penting bahwa penjual memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas dan kondisi bibit yang akan

dikirimkan. Selain itu, tadlis atau penipuan juga dilarang. Penjual harus jujur mengenai kemampuan mereka menumbuhkan bibit dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika penjual tidak mampu memenuhi janji tersebut, konsumen berhak atas pengembalian dana atau kompensasi.

1.7.2.3 Keadilan dalam Transaksi

Islam sangat menekankan keadilan dalam setiap bentuk muamalah. Dalam akad pre-order, konsumen memiliki hak untuk menerima produk sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam akad. Jika produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal (misalnya bibit tidak tumbuh dengan baik atau rusak), konsumen berhak menuntut ganti rugi atau penggantian produk sesuai dengan ketentuan akad.

1.7.2.4 Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Perlindungan konsumen dalam Islam juga mengakui keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam transaksi pre-order bibit tanaman, penjual wajib memastikan bahwa bibit yang ditumbuhkan dan dikirim sesuai dengan pesanan. Di sisi lain, konsumen juga memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran sesuai perjanjian dan memberikan waktu yang wajar untuk penumbuhan bibit.

1.7.2.5 Fatwa DSN MUI tentang Akad Salam dan Istishna

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai akad salam dan istishna yang relevan dengan transaksi pre-order. Fatwa ini menetapkan bahwa dalam akad salam (jual beli dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang kemudian), kualitas, kuantitas, dan spesifikasi barang harus jelas, serta ada ketentuan yang melindungi konsumen jika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian produk. Jika terjadi wanprestasi, konsumen berhak meminta pengembalian dana atau penggantian produk sesuai dengan kesepakatan dalam akad (Widyastuti et al., 2022: 2)

1.7.3 Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Syariah pada Pre-order Bibit Tanaman

Dalam sistem pre-order bibit tanaman, konsumen sering kali harus menunggu jangka waktu tertentu, seperti 40 hari, sebelum bibit dikirim. Dalam hal ini, konsumen berhak atas jaminan bahwa:

Pertama, Spesifikasi bibit yang disepakati akan dipenuhi sesuai dengan perjanjian. Kedua, Kualitas bibit yang diterima sesuai dengan yang diharapkan dan dijanjikan, baik dari segi usia bibit, kesehatan tanaman, maupun potensi pertumbuhan. Ketiga, Pengiriman tepat waktu sesuai dengan waktu yang dijanjikan dalam akad. Keempat, Tindakan yang adil jika terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam pengiriman, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi atau pembatalan transaksi.

Perlindungan konsumen dalam Islam memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan transaksi yang adil, transparan, dan melindungi hak-hak konsumen. Sehingga, dalam konteks pre-order bibit tanaman, penjual wajib memenuhi janji sesuai dengan syariah, menjaga amanah, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian lapangan ini dikumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan berasal dari responden dengan menggunakan metode interview. Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan field research/penelitian lapangan. Field research adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. (Martana, 2006, p. 56). Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini tempat yang dimaksud untuk memperoleh data adalah Gurun Panjang Koto Sabaleh Tarusan.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. (Mubarak, 2021: 19) Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan wawancara pelaku Pre-order Bibit Tanaman di CV. Pandan Wangi Flora Gurun Panjang Koto Sabaleh Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penulis bahas secara lengkap dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam hal penelitian akademis ketimbang metode kuantitatif. Prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dan analisis data, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda dan menyebutkan pendekatan pendekatan untuk mendokumentasi akurasi atau validitas data yang dikumpulkan. (W. Creswell, 2016, 245)

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Termasuk penelitian tipe ini Surjono Sukanto menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian hukum sosiologis/empiris, data yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari perilaku dan/atau masyarakat). (Soekanto, 2005). Dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian yakni, konsumen CV. Pandan Wangi Flora dan pelaku usaha CV. Pandan Wangi Flora.

1.8.2 Informasi Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini informan penelitiannya adalah pemilik CV. Pandan Wangi Flora dan konsumen yang melakukan pre-order tanaman.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1.8.3.1 Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini merupakan interaksi informal antara peneliti dan informan untuk memperoleh data yang valid, yaitu data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahuinya, di sini penulis mewawancarai masyarakat yang melakukan Pre-order Bibit Tanaman di CV. Pandan Wangi Flora Gurun Panjang Koto Sabaleh Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.(Ali, 2020).

1.8.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, (*life historis*), cerita biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain (Sugiono 2017, 326). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi dalam bentuk foto dan lain sebagainya.

1.8.3.3 Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam observasi, peneliti mencatat perilaku, kejadian, atau situasi yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam. Teknik ini dapat dilakukan secara terstruktur, di mana peneliti menggunakan pedoman atau instrumen yang sudah ditentukan sebelumnya, atau secara tidak terstruktur, di mana peneliti lebih bebas dalam mengamati dan mencatat temuan-temuannya. Observasi sangat berguna untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, interaksi sosial, atau kejadian-kejadian alami yang sulit diukur dengan instrumen lainnya. Pengumpulan data secara langsung di CV. Pandan Wangi Flora Gurun Panjang Koto Sabaleh Tarusan dan Tempat para konsumen CV. Pandan Wangi Flora

1.8.4 Teknik Analisis Dan Interpretasi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Analisis yang dilakukan adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu menjelaskan permasalahan-permasalahan apa yang mereka tahu. Data yang didapat melalui hasil wawancara dengan responden catatan pengamatan, kemudian data tersebut disusun menurut objek pembahasan. Setelah itu diolah dan dianalisis kemudian diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan perlindungan hukum konsumen pre-order bibit tanaman (Zainuddin A, 2018: 3).

Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan untuk memahami makna dan implikasi dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Setelah data disusun dan diolah melalui analisis deskriptif kualitatif, peneliti kemudian melakukan interpretasi untuk menafsirkan hasil yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dalam pre-order bibit tanaman. Dalam tahap interpretasi ini, peneliti berusaha menghubungkan data dengan teori atau kerangka hukum yang relevan serta mencari pola, kecenderungan, atau isu-isu penting yang muncul dari temuan.